



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDI ENAMBERE Alias BIO**
2. Tempat Lahir : Karubaga
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Ifar Gunung,  
Distrik Karubaga,  
Kabupaten Tolikara dan Kampung Anawi,  
Distrik Anawi, Kabupaten Tolikara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/04.1/V/2021 – Res Narkoba tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Edi Enambere Alias Bio ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Agatha Christine S. Adipati, S. H. dan Malpin Bilim, S.H.** Para Advokat sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/Pos Bakum PH/2021/PN Wmn tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI ENAMBERE Alias BIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"NARKOTIKA"**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap selama **5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar Empat ratus Sepuluh Juta rupiah) subsider 4 (empat) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk BLECONS;
  - 6 (enam) buah plastic bening berisikan daun ganja;
  - 1 (satu) buah kertas kecil aluminium rokok yang berisikan daun ganja;
  - 1 (satu) buah kertas kecil berisi daun ganja;
  - 1 (satu) buah linting ganja yang sudah dibakar;
  - 1 (satu) buah korek api.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar mata uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kerenganan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.10 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO menuju ke Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya ikut mobil penumpang bertujuan untuk membeli Daun Ganja. Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya kemudian terdakwa membeli Daun Ganja sebanyak 10 (sepuluh) plastik kecil warna bening dengan harga 1 (satu) plastik sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tempat terdakwa membeli Daun Ganja tersebut, setelah menerima Daun Ganja tersebut terdakwa kembali ke Karubaga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, terdakwa bertemu dengan saudara MEKI di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di tempat penjual pinang terdakwa menjual Daun Ganja 1 (satu) kantong plastik kecil bening kepada saudara MEKI dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara MEKI meminta terdakwa untuk mengantar Daun Ganja pada malam hari di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jalan ke Kampung Naggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, terdakwa menghisap Daun Ganja. Kemudian terdakwa memberikan/ menyerahkan rokok yang dilinting kepada saksi MILITER WENDA Alias MILI yang sedang lewat di jalan tersebut, lalu saksi MILITER WENDA Alias MILI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan baru mengetahui kemudian kalau yang dihisapnya adalah Ganja. Setelah itu terdakwa meminta saksi MILITER WENDA Alias MILI untuk mengantarnya ke Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua Karubaga untuk membawa Daun Ganja yang akan di jual lagi kepada saudara MEKI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua Karubaga, terdakwa dan saksi MILITER WENDA Alias MILI masuk ke dalam warung yang ada di Jalan Irian tersebut. Terdakwa hendak menjual lagi Daun Ganja pada saudara MEKI. Ketika sedang duduk tiba-tiba datang petugas dan membawa terdakwa bersama saksi MILITER WENDA Alias MILI ke kantor Polres Tolikara sedangkan saudara MEKI berhasil melarikan diri. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan mendapati Daun Ganja yang hendak terdakwa jual di dalam tas terdakwa.

- Bahwa didapatkan barang bukti

1. 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Merah merk BLECONS;
2. 1 (satu) lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar mata uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 6 (enam) buah plastik kecil bening berisi Daun Ganja;
5. 1 (satu) buah kertas kecil alumunium rokok berisi Daun Ganja;
6. 1 (satu) buah kertas kecil berisi Daun Ganja;
7. 1 (satu) buah linting Ganja yang sudah dibakar;
8. 1 (satu) buah korek api.

Bahwa benar menurut hasil pemeriksaan / pengujian Barang Bukti oleh Ahli HERLIA, S.Si di Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang NOMOR LAB : 040/NNF/VI/2021 menyimpulkan Barang Bukti berupa daun-daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja.

**Perbuatan terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.10 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO menuju ke Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya ikut mobil penumpang bertujuan untuk membeli Daun Ganja. Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya kemudian terdakwa membeli Daun Ganja sebanyak 10 (sepuluh) plastik kecil warna bening dengan harga 1 (satu) plastik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tempat terdakwa membeli Daun Ganja tersebut. Setelah membeli, terdakwa membawa Daun Ganja tersebut kembali ke Karubaga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, terdakwa bertemu dengan saudara MEKI di Jalan Irian, Distrik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karubaga, Kabupaten Tolikara di tempat penjual pinang terdakwa menjual Daun Ganja 1 (satu) kantong plastik kecil bening yang dibawanya kepada saudara MEKI dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara MEKI meminta terdakwa untuk mengantar Daun Ganja pada malam hari di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jalan ke Kampung Naggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, terdakwa menghisap Daun Ganja. Kemudian terdakwa memberikan/ menyerahkan rokok yang dilinting kepada saksi MILITER WENDA Alias MILI yang sedang lewat di jalan tersebut, lalu saksi MILITER WENDA Alias MILI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan baru mengetahui kemudian kalau yang dihisapnya adalah Ganja. Setelah itu terdakwa meminta saksi MILITER WENDA Alias MILI untuk mengantarnya ke Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua Karubaga untuk membawa Daun Ganja yang akan di jual lagi kepada saudara MEKI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua Karubaga, terdakwa dan saksi MILITER WENDA Alias MILI masuk ke dalam warung yang ada di Jalan Irian tersebut. Terdakwa hendak menjual lagi Daun Ganja yang dibawanya pada saudara MEKI. Ketika sedang duduk tiba-tiba datang petugas dan membawa terdakwa bersama saksi MILITER WENDA Alias MILI ke kantor Polres Tolikara sedangkan saudara MEKI berhasil melarikan diri. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan mendapati Daun Ganja yang hendak terdakwa jual di dalam tas terdakwa.

- Bahwa didapatkan barang bukti

- 1.1 (satu) buah Tas Pinggang warna Merah merk BLECONS;
- 2.1 (satu) lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3.2 (dua) lembar mata uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4.6 (enam) buah plastik kecil bening berisi Daun Ganja;
- 5.1 (satu) buah kertas kecil alumunium rokok berisi Daun Ganja;
- 6.1 (satu) buah kertas kecil berisi Daun Ganja;
- 7.1 (satu) buah linting Ganja yang sudah dibakar;
- 8.1 (satu) buah korek api.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar menurut hasil pemeriksaan / pengujian Barang Bukti oleh Ahli HERLIA, S.Si di Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang NOMOR LAB : 040/NNF/VI/2021 menyimpulkan Barang Bukti berupa daun-daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja.

**Perbuatan terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO, hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.10 wit atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan Irian Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO menuju ke Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya ikut mobil penumpang bertujuan untuk membeli Daun Ganja. Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya kemudian terdakwa membeli Daun Ganja sebanyak 10 (sepuluh) plastik kecil warna bening dengan harga 1 (satu) plastik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut untuk memiliki Daun Ganja. Setelah membeli, terdakwa membawa Daun Ganja tersebut kembali ke Karubaga.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, terdakwa bertemu dengan saudara MEKI di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di tempat penjual pinang terdakwa menjual Daun Ganja 1 (satu) kantong plastik kecil bening yang dimilikinya kepada saudara MEKI dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara MEKI meminta terdakwa untuk mengantarkan Daun Ganja pada malam hari di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, di Jalan ke Kampung Naggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap Daun Ganja. Kemudian terdakwa memberikan/ menyerahkan rokok yang dilinting miliknya kepada saksi MILITER WENDA Alias MILI yang sedang lewat di jalan tersebut, lalu saksi MILITER WENDA Alias MILI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan baru mengetahui kemudian kalau yang dihisapnya adalah Ganja. Setelah itu terdakwa meminta saksi MILITER WENDA Alias MILI untuk mengantarnya ke Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua Karubaga untuk membawa Daun Ganja yang akan di jual lagi kepada saudara MEKI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua Karubaga, terdakwa dan saksi MILITER WENDA Alias MILI masuk ke dalam warung yang ada di Jalan Irian tersebut. Terdakwa hendak menjual lagi Daun Ganja yang dibawanya pada saudara MEKI. Ketika sedang duduk tiba-tiba datang petugas dan membawa terdakwa bersama saksi MILITER WENDA Alias MILI ke kantor Polres Tolikara sedangkan saudara MEKI berhasil melarikan diri. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan mendapati Daun Ganja yang disimpan di dalam tas terdakwa dan hendak terdakwa jual.

- Bahwa didapatkan barang bukti

1. 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Merah merk BLECONS;
2. 1 (satu) lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar mata uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 6 (enam) buah plastik kecil bening berisi Daun Ganja;
5. 1 (satu) buah kertas kecil alumunium rokok berisi Daun Ganja;
6. 1 (satu) buah kertas kecil berisi Daun Ganja;
7. 1 (satu) buah linting Ganja yang sudah dibakar;
8. 1 (satu) buah korek api.

Bahwa benar menurut hasil pemeriksaan / pengujian Barang Bukti oleh Ahli HERLIA, S.Si di Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang NOMOR LAB : 040/NNF/VI/2021 menyimpulkan Barang Bukti berupa daun-daun kering tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja.

**Perbuatan terdakwa EDI ENAMBERE Alias BIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. PHILEP YANES KARAFIR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Enambere alias Bio;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan Saksi yaitu Saksi FRANS EDUARD OROPA sekitar pukul 19:45 WIT mereka pergi ke ATM Bank Papua dengan tujuan menarik uang, kemudian setelah menarik uang Saksi bersama dengan rekannya pergi memesan nasi di salah satu warung yang terletak di depan Bank Papua di jalan Irian Distrik Karubaga, kemudian Saksi dengan rekan Saksi sementara mau memesan makanan di warung tersebut melihat ada 3 (tiga) orang masyarakat yang Saksi curigai yaitu Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO, saudara MILITER WENDA alias MILI dan saudara MEKI dimana pada saat itu berada di warung tersebut melakukan transaksi Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, lalu Saksi dengan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO dan rekan Saksi berhasil mengamankan saudara MILITER WENDA alias MILI yang mana pada saat itu barang bukti tersebut berada di tangan Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO sementara saudara MEKI langsung melarikan diri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa EDI ENAMBERE ALIAS BIO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika golongan 1 serta disalah gunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter manapun dalam hal menggunakan Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. FRANS EDUARD OROPA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Enambere alias Bio;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga;

- Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan Saksi yaitu Saksi PHILEP YANES KARAFIR sekitar pukul 19:45 WIT mereka pergi ke ATM Bank Papua dengan tujuan menarik uang, kemudian setelah menarik uang Saksi bersama dengan rekannya pergi memesan nasi di salah satu warung yang terletak di depan Bank Papua di jalan Irian Distrik Karubaga, kemudian Saksi dengan rekan Saksi sementara mau memesan makanan di warung tersebut melihat ada 3 (tiga) orang masyarakat yang Saksi curigai yaitu Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO, saudara MILITER WENDA alias MILI dan saudara MEKI dimana pada saat itu berada di warung tersebut melakukan transaksi Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, lalu Saksi dengan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO dan saudara MILITER WENDA alias MILI yang mana pada saat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu barang bukti tersebut berada di tangan Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO sementara saudara MEKI langsung melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa EDI ENAMBERE ALIAS BIO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika golongan 1 serta disalah gunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter manapun dalam hal menggunakan Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIT di pinggir Jalan ke Kampung Naggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara Terdakwa sedang menghisap daun ganja, kemudian datang saudara MILITER WENDA alias MILI mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan rokok daun ganja yang Terdakwa sudah hisap kepada saudara MILITER WENDA alias MILI, setelah itu Terdakwa meminta saudara MILITER WENDA alias MILI untuk mengantar Terdakwa menuju ke Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga untuk mengantar daun ganja yang akan dibeli oleh saudara MEKI menggunakan motor yang dipakai saudara MILITER WENDA alias MILI, pada saat tiba di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga saudara MILITER WENDA alias MILI mengatakan, "YANG KO KASIH ITU APA" dan Terdakwa menjawab, "ITU ROKOK", selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara MEKI bersama saudara MILITER WENDA alias MILI masuk ke dalam warung, pada saat Terdakwa bersama saudara MILITER WENDA alias MILI dan saudara MEKI sedang duduk di dalam warung dan memesan Kopi tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa bersama saudara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILITER WENDA alias MILI ke kantor Polres Tolikara sedangkan saudara MEKI melarikan berhasil melarikan diri, setelah itu Polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati daun ganja yang hendak Terdakwa jual didalam tas Terdakwa;

- Bahwa daun ganja tersebut Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Kampung Wolo, Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya sebanyak 10 (sepuluh) plastik kecil warna bening dengan harga tiap 1 (satu) plastik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari hasil penjualan daun ganja yang dibeli oleh saudara MEKI pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, daun ganja di dalam Kertas Aluminium Rokok dan Kertas kecil Terdakwa pindahkan dari dalam Plastik kecil Bening yang Terdakwa linting dan hisap bersama saudara MILITER WENDA alias MILI di pinggir Jalan ke Kampung Naggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara dan masih ada sisa lintingan bekas Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Kampung Wolo Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menukar dan menerima narkotika golongan I jenis ganja dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna merah bermerk BLECONS;
- 1 (satu) lembar mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) buah plastik bening kecil berisi ganja;
- 1 (satu) buah kertas aluminium rokok berisi daun ganja;
- 1 (satu) buah kertas berisi daun ganja;
- 1 (satu) buah linting ganja yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah kore kapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan/pengujian barang bukti oleh ahli HERLIA,S.Si dibagian laboratorium forensic Polda Papua yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang No. Lab : 040/NNF/VI/2021 menyimpulkan barang bukti tersebut merupakan Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIT di pinggir Jalan ke Kampung Naggulurik, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara Terdakwa sedang menghisap daun ganja, kemudian datang saudara MILITER WENDA alias MILI mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa meminta saudara MILITER WENDA alias MILI untuk mengantar Terdakwa menuju ke Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga untuk mengantar daun ganja yang akan dibeli oleh saudara MEKI menggunakan motor yang dipakai saudara MILITER WENDA alias MILI, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara MEKI bersama saudara MILITER WENDA alias MILI masuk ke dalam warung, pada saat Terdakwa bersama saudara MILITER WENDA alias MILI dan saudara MEKI sedang duduk di dalam warung dan memesan kopi tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa bersama saudara MILITER WENDA alias MILI ke kantor Polres Tolikara sedangkan saudara MEKI melarikan berhasil melarikan diri, setelah itu Polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati daun ganja yang hendak Terdakwa jual didalam tas Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn





- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli ganja dari orang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Kampung Wolo Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya untuk Terdakwa jual dan gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) bungkus kecil ganja kepada saudara Meki dan akan menjual lagi kepada saudara Meki, namun tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 10 (sepuluh) bungkus kecil ganja dengan harga perbungkusnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga perbungkusnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu EDI ENAMBERE Alias BIO adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.10 WIT di Jalan Irian, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara di depan Bank Papua, Karubaga dan ditemukan barang bukti berupa ganja di dalam tas pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis ganja serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya untuk dibuktikan, namun apabila salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada bahwa telah ternyata Terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga per bungkusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual dengan harga per bungkusnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah merencanakan dan memiliki niat untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja dari orang yang Terdakwa tidak kenal untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk memperjualbelikan bahkan mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

## **Ad.4. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni Hasil pemeriksaan/pengujian barang bukti oleh ahli HERLIA,S.Si dibagian laboratorium forensic Polda Papua yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang No. Lab : 040/NNF/VI/2021 menyimpulkan barang bukti tersebut merupakan Narkotika Jenis Ganja;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata barang yang dibeli Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur terakhir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna merah bermerk BLECONS;
- 6 (enam) buah plastik bening kecil berisi ganja;
- 1 (satu) buah kertas aluminium rokok berisi daun ganja;
- 1 (satu) buah kertas berisi daun ganja;
- 1 (satu) buah linting ganja yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah korek kapi;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar mata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, yang merupakan bentuk pertanggung jawaban Majelis Hakim terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, sehingga putusan ini dapat dianggap adil dan manusiawi, serta proporsional;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI ENAMBERE alias BIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna merah bermerk BLECONS;
  - 6 (enam) buah plastik bening kecil berisi ganja;
  - 1 (satu) buah kertas aluminium rokok berisi daun ganja;
  - 1 (satu) buah kertas berisi daun ganja;
  - 1 (satu) buah linting ganja yang sudah dibakar;
  - 1 (satu) buah korek kapi;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar mata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rita Ainaga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rita Ainaga

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21